



Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2100 /UN26/KP/2022
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM
STUDI DOKTOR (S3) PENDIDIKAN, PADA FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan, Hasan Hariri, S.Pd., M.B.A., Ph.D., telah diangkat sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Manajemen Pendidikan, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dekan FKIP nomor 1274/-UN26.13/KP/2022, tanggal 11 Maret 2022, mengusulkan Dr. Dina Maulina, S.Pd., M.Si., sebagai calon Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Peraturan Rektor Universitas Lampung nomor 7 tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Program Studi;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 2313/-UN26/KP/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan FKIP.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENDIDIKAN, PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Hasan Hariri, S.Pd., M.B.A., Ph.D., NIP. 19670521 200012 1001, Penata Tk. I/ Lektor Kepala, golongan ruang III/d, dari jabatan Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan FKIP, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Dr. Dina Maulina, S.Pd., M.Si., NIP. 19851203 200812 2001, Penata/Lektor, golongan ruang III/c, sebagai Sekretaris Program Studi Doktor (S3) Pendidikan FKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
pada tanggal 21 Maret 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP. 19611230 198803 1002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FKIP.